



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian Izin Gangguan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT atau sebutan lain adalah instansi yang diberi tugas untuk menangani proses

- pemberian izin.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.
 7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
 8. Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota yang merupakan tempat batas untuk tempat batas untuk pendirian pagar bangunan.
 9. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampui oleh denah bangunan kearah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- 1) Obyek Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan.
- 2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. gangguan kebisingan;
 - b. gangguan kebauaan;
 - c. gangguan pencemaran;

- d. gangguan limbah padat dan cair;
- e. gangguan kotoran (kotoran hewan dan manusia);
- f. gangguan lalu lintas;
- g. gangguan kualitas udara;
- h. gangguan bahan berbahaya beracun (B3);
- i. limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);
- j. gangguan sampah domestik;
- k. gangguan akibat alkohol;
- l. ancaman terhadap bahaya kebakaran;
- m. ancaman terhadap keresahan sosial;
- n. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
- o. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian Bangsa Indonesia;

Pasal 3

Subjek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB III

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- 1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan.
- 2) Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- 1) Permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan secara administratif

oleh BPMPT atau sebutan lain untuk kemudian dilaksanakan peninjauan lokasi secara koordinatif dengan dinas/instansi terkait.

- 2) Hasil peninjauan lokasi dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi/Bangunan Tempat Usaha yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
- 3) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan izinnya selambat-lambatnya 12(dua belas) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan benar.
- 4) Penerbitan Izin Gangguan dikenakan Retribusi.
- 5) Izin Gangguan dan tanda bukti pelunasan retribusi izin gangguan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pemberlakuan izin.

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 7

Garis sempadan untuk bangunan gedung dan pagar yang dibangun ditepi jalan/pantai/danau/sungai, disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Pagar dan Bangunan Pada Jalan Dan Sungai Dalam Kabupaten Empat Lawang yang mengatur hal tersebut.

BAB IV
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- 1) Permohonan Izin Gangguan ditolak, karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. persyaratan tidak lengkap dan tidak benar;
 - b. lokasi tempat usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan, terletak pada lokasi penghijauan atau yang dipergunakan untuk fasilitas sarana umum;
 - c. kondisi tempat usaha dalam keadaan tidak memenuhi syarat teknis dan tidak layak pakai;
 - d. kondisi tempat usaha yang tidak tertib dan teratur serta membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja.
- 2) Orang atau badan yang permohonan izinnya ditolak oleh pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 9

Permohonan Izin Gangguan yang ditolak oleh pejabat yang ditunjuk, harussegera diberitahukan dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah diadakan pembahasan dan penelitian dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 10

Atas pelayanan terhadap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN

Pasal 11

- 1) Pemegang izin yang melakukan perubahan jenis usaha dan/atau perubahan tempat usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada pejabat yang ditunjuk.
- 2) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- 4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.
- 5) Tata cara perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemegang Izin yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin menghentikan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya

tanpa mengajukan permohonan izin yang baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- a. dihentikan usahanya oleh Bupati atau pejabat yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang izin melakukan perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan suatu usaha;
- c. bangunan usaha terkena rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah pembangunan kota;
- d. pemegang izin melakukan pemindah tanganan izin;
- e. pemegang izin memindahkan tempat usahanya ke lokasi lain.

Pasal 14

- 1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dilaksanakan Pencabutan izin setelah dilakukan peringatan tertulis.
- 2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- 1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan

- memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- 1) Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Izin Gangguan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu pemeriksaan ulang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
pada tanggal : 14 Desember 2015

 **Plt. BUPATI EMPAT LAWANG,** 


 **H. SYAHRIL HANAFIAH**

Diundangkan di : Tebing Tinggi
pada tanggal : 22-Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG, 


EDISON JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2015 NOMOR¹⁰

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (14/EL/2015).

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
pada tanggal : 14 Desember 2015

Pit. BUPATI EMPAT LAWANG,



H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di : Tebing Tinggi
pada tanggal : 22 Desember 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



EDISON JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2015 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (14/EL/2015).